PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN HANG TUAH, KOMPLEKS GELORA BUMI KAKTUS (GBK) ANDI RAGA PETTALOLO
PALU
Website : https://dispora.sultengprov.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800 / 458 / DISPORA / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PETUGAS INFORMASI (FRONT OFFICE)

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang ramah, cepat, tepat, dan transparan, perlu ditunjuk petugas khusus yang melayani meja informasi dan area depan (*front office*) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai petugas informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Petugas Informasi / *Front Office*.

Mengingat :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PETUGAS INFORMASI (FRONT OFFICE) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keoutusan ini sebagai Petugas Informasi (Front Office) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Petugas Informasi / *Front Office* sebagaimana dimaksud pada DIktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyambut, menyapa, dan memberikan pelayanan awal kepada tamu dengan menerapkan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
b. Memberikan penjelasan dan informasi dasar yang akurat terkait alur, syarat, serta waktu pelayanan di lingkungan.
c. Menerima, mencatat, dan mengarahkan tamu/surat masuk ke bidang atau unit kerja yang dituju.
d. Mengelola buku tamu digital maupun manual secara tertib.
e. Melakukan koordinasi dan pendistribusian informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instansi melalui Kasubag Umum / Pejabat yang ditunjuk secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, 09 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199603 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 800 / 458 / DISPORA / 2026

Tanggal : 09 Februari 2026

DAFTAR PETUGAS INFORMASI (FORNT OFFICE)
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kasubag Kepegawaian & Umum	Koordinator
2	Wisdayani, S.Sos	Anggota
3	Musdin	Anggota
4	Rus'an	Anggota
5	Robert Hartal	Anggota

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 199603 1 003

Dipindai dengan CamScanner